



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 221/PL.02.4-BA/1171/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDACEH
NOMOR : 494 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN										JUMLAH (Rp.)
1	Rapat Umum	5.000	Orang	x	2		Kali	x		Rp 100.000		Rp1.000.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	9		Kali	x		Rp 50.000		Rp450.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100	Orang	x	20		Kali	x		Rp 50.000		Rp100.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	5	Kegiatan	x			30%	x	172619	Jumlah Pemilih	x	Rp25.892.850.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100				Paket		x		Rp150.000		Rp15.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	90				Buah		x		Rp4.000.000,00		Rp360.000.000
7	Alat Peraga Kampanye											
	a. Papan Reklame (Billboard)		100%	x	5	Buah		x		Rp1.700.000.000		Rp8.500.000.000
	b.papan reklame elektronik (Videotron)		100%	x	5	Buah		x		Rp1.000.000.000		Rp5.000.000.000
	c.. Balho		100%	x	5	Buah		x		Rp32.000.000		Rp160.000.000
	d. Spanduk		100 %	x	180	Buah		x		Rp413.000		Rp74.340.000
	d. Umbul - umbul		100%	x	10	Buah		x		Rp413.000		Rp4.130.000
	Bahan Kampanye											
	a. Selebaran		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye		x		Rp5.000		Rp215.773.750
	b. Brosur		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye		x		Rp7.000		Rp302.083.250
	c. Pamflet		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye		x		Rp7.000		Rp302.083.250
8	d. Poster		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye		x		Rp259.000		Rp11.177.080.250
	e. Jasa Manajemen Konsultasi		2			Paket		x		Rp200.000.000		Rp400.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)	
9	Iklan										
	a. Kampanye Melalui Media Sosial		10			Paket	x		Rp26.512.120	Rp265.121.200	
	b. Kampanye Melalui Media Daring		10			Paket	x		Rp3.000.000	Rp30.000.000	
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan										
	Kegiatan lain	200	Orang	x	10		Kali	x	Rp 100.000	Rp200.000.000	
TOTAL											Rp54.448.461.700


Keterangan : Harga satuan dapat berubah sewaktu-waktu

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Nanda Irmanda